



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang.



4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan Penghasilan Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Tunjangan Hari Raya adalah tambahan Penghasilan Bagi PNS, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Bagian Kesatu Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 2

- (1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :
  - a. PNS;
  - b. Pejabat Negara; dan
  - c. Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kota Padang Panjang yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
  - b. Calon PNS pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang ditugaskan di Luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasannya.

### Bagian Kedua Gaji Ketiga Belas

#### Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

7181

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya;
  - b. Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tambahan penghasilan pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
  - a. tunjangan profesi guru; dan
  - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS.
- (8) Terhadap Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (9) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya;

- b. Pejabat Negara dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tambahan penghasilan pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk:
  - a. tunjangan profesi guru; dan
  - b. tambahan penghasilan bagi guru PNS.
- (8) Terhadap Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.
- (9) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Keempat  
Ketentuan lain-lain

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan sebesar penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (4) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan yang diterima 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.

*[Handwritten signature]*

## Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD sekaligus sebagai Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/ duda maka diberikan penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya sekaligus penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya Penerima pensiun janda/ duda atau Penerima tunjangan janda/ duda.

## BAB III PEMBAYARAN

### Pasal 7

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya .
- (3) Dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas dan pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya pada Tahun Anggaran berkenaan.

### Pasal 8

Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada DPA masing-masing satuan kerja berkenaan.

### Pasal 9

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas;
  - b. SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya;
  - c. SPM Gaji Ketiga Belas bagi penerima Gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2); dan
  - d. SPM Tunjangan Hari Raya bagi penerima Gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dan PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 10

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Gaji Ketiga Belas dan SP2D Tunjangan Hari Raya berdasarkan SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Hari Raya yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

### BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 11

- (1) Inspektorat/Pimpinan Satuan Kerja menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 mei 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA